



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 24.b KEP/KPU-BLK/V/2005**

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPAÑYE
DAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2005**

yang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 dan 67 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005, perluditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4747);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4370);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 5/KEP/KPU-BLK/III/2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005;

Rapat Peno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tanggal 7 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

A

: Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan Tax and Management Consultant, Jl. Maccini Tengah Nomor 21 Makassar Telp. (0411) 449 060 - 447 148 Fax (0411) 447 148, sebagai pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005.

Kedua

Kantor Akuntan Publik sebagai mana dimaksud dalam Diktum FERTAMA bertugas untuk :

Menaudit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005, masing-masing sebagai berikut :

1. DR (HC) H. Andi Syahrir Sahib, S.Pd, MM dan Drs. Mohammad Arifin, MM, MBA.
2. Drs. H. Mappigau Samma, M.Si dan Drs. Andi Muttamar Muliwang.
3. Drs. H. A. Syafruddin Amjar dan Abdul Kahar Muslim.
4. A. M. Sukri A. Sappewali dan Drs. H. Padasi, M.Si.
5. Ir. Andi Mahfud Mansyur Sulthan dan Drs. H. A. Abd. Mannan Syamsuddi, APT, M.Si

Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan ketentuan pekerjaan tersebut tidak boleh disub Kontrakkan kepada "Kantor Akuntan Publik" lain atas nama Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

AT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : di Bulukumba
Pada Tanggal : 15 Mei 2005

KETUA,

ttd

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

